



PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 22 Telp. 21011, 22121 Fax (0651) 31991-32386
BANDA ACEH

Nomor : 421.3/E.1/95 /2004
Lampiran :
Perihal : Izin Operasional

05 Agustus 2004 M
18 Jumadil Akhir 1425 H

Kepada Yang Terhormat
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Aceh Besar
di
Jantho

Schubungan dengan Surat Saudara Nomor 03/P-SMU-S Bina Nusa/2004 tanggal 21 Maret 2004, perihal Proposal Usul Pendirian SMU Swasta Bina Nusa di Kemukiman Lampanah Leungah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 perihal Pedoman Pendirian Sekolah BAB III, Tatacara Pendirian Sekolah pasal 16 menyebutkan bahwa Penetapan Pendirian sekolah, adalah wewenang Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Untuk proses SMU Swasta Bina Nusa di Kemukiman Lampanah Leungah kabupaten Aceh Besar adalah wewenang Bupati Aceh Besar, Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hanya mengeluarkan izin Operasional.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Drs. Anas M. Adam, M.Pd
Penjabat Tingkat I/ NIP. 390008995
SP.No. Peg. 821.2/3843
Tanggal 16 Oktober 2003

Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Bupati Kabupaten Aceh Besar
4. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Besar
5. Kepala SMU Swasta Bina Nusa Kemukiman Lampanah Leungah
6. Camat Seulimum Kabupaten Aceh Besar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN

Jln.T.Bachtiar Panglima Polem,SH.Kota Jantho Telp. (0651) 92156,92547 Fax. (0651) 92156

Nomor : 421/ *218* / 2004 Kota Jantho, 30 Maret 2004
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi pendirian/pembukaan
SMA Swasta Bina Nusa Lampanah
Seulimeum

Kepada yang terhormat
Ketua Panitia Pembangunan SMU swasta
Bina Nusa Lampanah
di-

Lampanah Seulimeum

Sehubungan dengan surat permohonan Panitia pembangunan SMU Swasta Bina Nusa Lampanah Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 / P-SMU-S. Bina Nusa / 2004, tanggal 21 Maret 2004, hal Permohonan Izin Pendirian/Operasional, maka sesuai keputusan Dirjen DIKDASMEN DEPDIKNAS Nomor 018/C/Kep/1.1983, tanggal 23 Februari 1983, tentang persetujuan tertulis pendirian pembukaan sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, dengan ini dapat menyetujui untuk dibuka :


Nama Sekolah : SMA SWASTA BINA NUSA
Tahun didirikan : 2004
A l a m a t : Desa Lampanah Leungah
K e c a m a t a n : Seulimeum
Terhitung : Juli 2004

Dengan ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam SK Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/1.1983, tgl 23 Februari 1983 diatas.

2. Untuk membimbing sekolah ini ditunjuk SMA Negeri 1 Krueng Raya, dan dalam setiap kegiatan selalu berkonsultasi dengan sekolah pembimbing.
3. SMA swasta Bina Nusa Lampanah Leungah Seulimeum berstatus swasta, yang dibina oleh panitia/ yayasan.
4. Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, pengelolaan sekolah/yayasan ternyata tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 (empat) ternyata sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar, membatalkan persetujuan izin operasional ini serta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekolah tersebut dinyatakan tidak aktif lagi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan sebagai bahan pertimbangan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam mengeluarkan Izin Operasional Tertulis, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh.
4. Ka. Subdin Bina Program pada Dinas Pendidikan Propivinsi NAD di Banda Aceh.
5. Ka. Subdin Madrasah Menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh
6. Camat Kecamatan Seulimeum
7. Ka. SMA Negeri 1 Krueng Raya